



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301
Faximile 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Januari 2019

Nomor : 421/00439a
Lampiran :
Perihal : Usulan NPSN SLB

Kepada Yth.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
u.p. Kepala Pusat Data Statistik
Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman
Senayan Jakarta 10270
di –

J A K A R T A

Diberitahukan dengan hormat bahwa SLB Mandiri Putra Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar telah memperoleh Izin Pendirian dan Operasional dari Lembaga Online Single Submission (OSS) tahun 2018 namun belum mempunyai NPSN.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara berkenan memberikan NPSN kepada SLB dimaksud yang sampai saat ini untuk kegiatan belajar mengajar berjalan baik dengan peserta didik sebanyak 28 anak.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SULISTYO, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650812 198903 1 015

Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pembinaan Diksus Disdikbud Provinsi Jawa Tengah;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : YAYASAAN MANDIRI PUTRA LOWONG
SURAKARTA

Nomor Induk Berusaha : 8120006732583

Alamat Perusahaan : JALAN MERBABU, KRAJAN, Kel/Desa Kel. Mojosongo,
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta

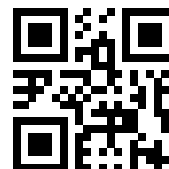
Kode KBLI : 85121

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 28 Juli 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 1 Telepon (024) 3547091 – 3547438 - 3541487
Fax. : (024) – 3549560 http : // dpmptsp.jatengprov.go.id e-mail : dpmptsp@jatengprov.go.i
Semarang - 50131

Semarang, 31 Desember 2018

Nomor : 522.313/13019
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Izin Pendirian/Operasional SLB
dan Usulan NPSN

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di -

SEMARANG

Berdasarkan Surat Saudara Nomor 421.8/17987 Tanggal 17 Desember 2018 Perihal Izin Pendirian/Operasional SLB dan Usulan NPSN, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan diatur di dalam :
 - a. Pasal 85 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - b. Pasal 8 dan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S-290/SES.M.EKO/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 (terlampir) bahwa DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan notifikasi Webform perizinan kepada SLB Mandiri Putra Jumapolo, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 17 Oktober 2018 dan SLB Bestari Asih Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 7 Desember 2018, sehingga kedua izin SLB dimaksud sudah berlaku efektif;
3. Terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dari Sistem OSS yang belum dapat dijadikan usulan NPSN, karena belum ada integrasi antara aplikasi NPSN Kemendikbud RI dan Sistem OSS, sehingga harus dilakukan integrasi, disarankan untuk melakukan konsultasi bersama antara Disdikbud Provinsi Jawa Tengah dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ke Kemendikbud RI dan Kemenko Bidang Perekonomian RI;
4. Terkait surat Saudara untuk poin 2 (dua), DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tidak dapat menerbitkan Izin Pendirian/Operasional SLB dimaksud, dikarenakan izin tersebut di dalam sistem OSS masuk dalam jenis izin usaha.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M. Soc. Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon 024-3547091, 3547438, 3541487
Faksimile 024-3549560 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dprmtsp@jatengprov.go.id

Nomor : 503.0/73
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Jawaban Tindak Lanjut Izin
Pendirian SLB Mandiri Putra Lowong

Semarang, 08 Maret 2024

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Mandiri Putra Lowong

di -

Kabupaten Karanganyar

Menjawab surat Saudara Nomor 14.334/YPMPL/II/2024, Tanggal 12 Februari 2024, Perihal Menanyakan tindak lanjut SK Izin Operasional berdasarkan OSS SLB Mandiri Putra disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data pelacakan pada sistem OSS bahwa SLB Mandiri Putra telah memiliki Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan dengan tanggal penerbitan Izin Usaha 28 Juli 2018;
- b. Proses Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan saat permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SLB Mandiri Putra pada tahun 2018 mengacu pada :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dimana disebutkan bahwa Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan termasuk dalam Izin Usaha dan melalui sistem Perizinan Berusaha (Sistem OSS);
- c. Berdasarkan hal tersebut diatas, SLB Mandiri Putra telah memiliki perizinan yang sah dan berlaku sampai dengan adanya pengajuan penutupan, sehingga DPMPTSP tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan diluar penerbitan Izin Usaha dari OSS.

Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SAKINA ROSELLASARI, MSi.MSc
Pembina Utama Muda
NIP 19660821 199303 2 006

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah